

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020-2026

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 116 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Rancangan RPJM Desa wajib memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk penyelarasan RPJM Desa dimaksud dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menghimpun data dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
2. Melakukan kajian atas data dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

3. Melakukan..../

3. Melakukan fasilitasi tentang tata cara pembentukan Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tingkat Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
4. Melakukan pembekalan tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) kepada Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tingkat Desa;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah atasan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2020-2026**

- Pembina : Bupati Samosir.
Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir.
- Ketua : Kadis PPAMD Kab. Samosir.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas PPAMD Kab. Samosir.
Sekretaris : Kabid Pempdes pada Dinas PPAMD Kab. Samosir.
Anggota : 1. Kepala BAPPEDA Kab. Samosir;
2. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;
3. Camat se-Kabupaten Samosir;
4. Kabid. Pemmas pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
5. Kasi. Kelembagaan Desa pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
6. Kasi. Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
7. Kasi. Pemanfaatan SDA dan TTG pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
8. Kasi. Pembinaan Masyarakat pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
9. Kasi. Pengembangan Usaha Masyarakat pada Dinas PPAMD Kab. Samosir;
10. Kasi. PMD/K se-Kabupaten Samosir.
- Tim Sekretariat :
Koordinator : Gilang Ramadhan, S.STP (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir).
Anggota : 1. Sardion Simarmata, SE (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir);
2. Master Manik, A.Md (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir);
3. Ryo Frengkie Panggabean, ST (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir);
4. Parluhutan Sihombing (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir);
5. Lenno Timson Simbolon (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir);
6. Ignasia M. Nadeak, SE (Staf pada Bidang Pempdes Dinas PPAMD Kab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON